



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.G/2023/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Erlianti binti Repa'I, NIK 1701024508780001, Tempat tanggal lahir, Pasar Baru 05 Maret 1978, Agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Seginim, RT.01, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

M. Ridwan Topan bin Murman, NIK 1701021502830001 Tempat tanggal lahir, Manna, 12 Maret 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan A. Yani. Gang Panorama, RT.05, Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memperhatikan hal-hal yang berkenaan atas perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Februari 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Nomor Perkara 62/Pdt.G/2023/PA.Mna tanggal 15 Februari 2023, mengemukakan dalil/alasan-alasan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2018, sebagaimana tercantum

Hlm. 1 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 16/02/II/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, tanggal 07 Februari 2018;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang milik Penggugat Di Jalan Raya Seginim, RT 01, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan tidak memiliki anak.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 tahun 8 bulan, kemudian, sejak bulan Oktober 2020 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;
 - a. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dengan Penggugat
 - B Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 (Penggugat tetap tinggal di rumah milik Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat) selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang tahun, 4 bulan;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, oleh karena Penggugat tergolong orang yang tidak mampu (miskin) dan Penggugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga Penggugat mengajukan perkara secara Prodeo (Cuma-Cuma);
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan

Hlm. 2 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut Relas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manna, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, ternyata Penggugat menerimanya dan atas kesadarannya sendiri serta tanpa paksaan dari siapapun, Penggugat mengajukan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara gugatan cerai yang diajukannya di Pengadilan Agama Manna dengan register Nomor 62/Pdt.G/2023/PA.Mna tertanggal 15 Februari 2023;

Menimbang, bahwa jalannya persidangan telah dicatat selengkapnya dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk menyingkat uraian penetapan ini Pengadilan cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hlm. 3 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun lagi dalam membina rumah tangga, dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat secara lisan mencabut perkara gugatan cerai yang diajukannya di Pengadilan agama Manna dengan register perkara Nomor 62/Pdt.G/2023/PA.Mna tanggal 15 Februari 2023, hal mana tidak menyalahi aturan undang-undang dan tidak bertentangan dengan hukum, beriktikad baik, tidak ada tekanan dari siapapun dan sesuai dengan kehendak Penggugat, serta dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak, oleh karenanya dapat untuk diterima ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, maka terhadap pencabutan perkara tersebut karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat, dalam hal ini harus dinyatakan diterima dan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2023/PA.Mna, tanggal 15 Februari 2023, dan pada DIPA Pengadilan Agama Manna tahun 2023 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna tahun anggaran 2023 ;

Hlm. 4 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 62/Pdt.G/2023/PA.Mna dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna Tahun Anggaran 2023.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami yang bersidang **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Dwi Sakti Muhammad Huda, S.H.I.**, dan **Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Sopiah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dwi Sakti Muhammad Huda, S.H.I.

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sopiah, S.H.

Hlm. 5 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)